



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/XXXXXX.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus,
dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak secara *elektronik* antara:

PEMBANDING,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
LUKMAN HAKIM HAMDUN, S.H., advokat dan
Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hamdun dan
Hamdun yang beralamat di Gedung Jaya Lantai 5
unit A.6 Jl MH Thamrin No. 12 RT 002 RW 001 Kb.
Sirih, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat 10340,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus
2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tangerang Nomor
613/KUASA/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024,
dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMMAD
HISYAM RAFSANJANI, S.H., advokat dan Konsultan
Hukum dari Kantor Hukum MHR Lawyers yang
beralamat di Bellezza Permata Hijau Tower, 1st Floor
BSA-106 Jalan Alteri Permata Hijau, Grogol Utara,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Lama Jakarta Selatan DKI Jakarta,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus
2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tangerang Nomor
637/KUASA/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024,
dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 30 Juli 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1446 *Hijriah*, yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MOH. NUR BIN H.M.ALI) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (MULYATI NURNINGSIH BINTI HALIM) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sekarang Terbanding pada tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori banding secara elektronik sebagaimana tercantum pada Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tertanggal 19 Agustus 2024, yang petitumnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding/Termohon.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng Tanggal 30 Juli 2024, dan selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Temohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh alasan yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk bercerai.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka Pemanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Tangerang melalui surat tercatat, sebagaimana tercantum pada relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 30 Juli 2024, pada tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca surat kuasa dari Terbanding tanggal 14 Agustus 2024 dan segala persyaratannya yang pada intinya Terbanding memberi kuasa kepada Mohammad Hisyam Rafsanjani, S.H., Untuk bertindak dan atas nama Terbanding;

Bahwa, Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 30 Juli 2024 dengan petitum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng tertanggal 30 Juli 2024;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/Termohon;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2024, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 3 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 3 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 5 September 2024 dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Btn dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada tingkat banding dalam perkara *a quo* telah teruang dalam *adviesblad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding, dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 30 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada LUKMAN HAKIM HAMDUN, S.H., advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hamdun dan Hamdun yang beralamat di Gedung Jaya Lantai 5 unit A.6 Jl MH Thamrin No.12 RT 002 RW 001 Kb. Sirih, Kec. Menteng Jakarta Pusat 10340, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024. Terbanding pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada MOHAMMAD HISYAM RAFSANJANI, S.H, Advokat dan Kosultan Hukum dari Kantor Hukum MHR Lawyers yang beralamat di Bellezza Permata Hijau Tower, 1st Floor BSA-106 Jalan Alteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Pebruari 2024 dan tanggal 14 Agustus 2024. Semua persyaratan yang berkaitan dengan hal itu telah terpenuhi dengan lengkap, maka legalitasnya sebagai pihak mewakili Pembanding dan Terbanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Maret 2024 upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H. Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Tangerang tidak berhasil, Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Banten mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan cerai talak dari Terbanding kabur (*obscuur libel*), karena :

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbanding tidak menguraikan secara jelas dan lengkap alasan terjadinya perceraian;
2. Terbanding tidak menguraikan secara jelas dan lengkap kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah mut'ah, iddah dan maskan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, dan kemudian menyatakan bahwa Terbanding telah secara jelas dan tegas mendalilkan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, penyebabnya karena seringnya terjadi perbedaan pandangan/pendapat dalam persoalan rumah tangga dan/atau Termohon sulit untuk dinasehati sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi yang diajukan oleh Pembanding sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara *a-quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding, hanya saja Majelis Hakim Tingkat Pertama telah luput untuk mencantumkannya dalam amar putusan, oleh karenanya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan cerai talak dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding dan atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana yang terurai dalam memori bandingnya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan atas alasan karena adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang terjadi sejak sekitar 2 (dua) tahun belakangan, yang disebabkan karena Pembanding susah dinasehati sebagai seorang istri dan/atau seringnya terjadi perbedaan pandangan/pendapat dalam persoalan rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding, puncaknya antara Terbanding dan Pembanding sampai dengan saat ini telah pisah ranjang selama kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun, selama itu pula antara Terbanding dan Pembanding sudah sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Pembanding menolak sebagian dalil permohonan Terbanding dan Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan talak Terbanding secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam menilai seluruh aspek formil dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya bersama Pembanding (*broken marriage*), hal tersebut telah dikuatkan dengan bukti P.5 yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Makmun Bin H. M. Ali dan Hasbullah Bin H. M. Ali;

Menimbang, bahwa permohonan talak dengan alasan perkawinan telah pecah (*broken marriage*) dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi (terbukti) indikator nyata yang menunjukkan rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, akan tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniah daripada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa yang dilandasi rasa cinta rasa saling percaya, rasa kasih sayang, rasa suka, rasa senang, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Sedangkan yang dialami oleh Terbanding dan Pembanding dalam membina rumah tangga sebagaimana terungkap dalam proses jawab menjawab, keterangan saksi-saksi dan kesimpulan Terbanding adalah hal sebaliknya, yakni ketidaktentraman, ketidaknyamanan, yang berimbas kepada tidak ditemukannya kebahagiaan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping indikasi perselisihan sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding adalah telah terjadinya pisah ranjang yang puncaknya terjadi pisah rumah sekian lama, tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator, dan bahkan oleh keluarga dekat kedua belah pihak, serta keinginan Terbanding yang sudah tidak bisa dibendung lagi untuk menceraikan Pembanding. Padahal keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-isteri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga alternatif

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Siba'i sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan :

ولاخيري اجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراجع خطيرا

كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan abstraksi hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan sepakat serta mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding, karena permohonan tersebut telah terbukti dan beralasan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa bekas suami yang mentalak istri berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in*, atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* diberikan kepada bekas isteri (tidak *nusyuz*) bertujuan agar bekas isteri selama menjalani masa *iddah* ada jaminan hidup yang besarnya ditentukan berdasarkan dengan kebutuhan rata-rata (standar hidup) bekas isteri dan berdasarkan kemampuan/ penghasilan bekas suami;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, Terbanding belum dibebankan untuk membayar nafkah *iddah* terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembanding tidak terbukti telah *nusyuz*, dan talak yang dimohonkan oleh Terbanding adalah talak *raj'i* (bukan *bai'n*), dan Pembanding juga tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi Terbanding terungkap bahwa Terbanding dan Pembanding memiliki kontrakan sebanyak 4 (empat) pintu, 1 (satu) pintu ditempati oleh Pembanding dan 1 (satu) pintu oleh anak Pembanding dan Terbanding. Saksi juga menerangkan bahwa Terbanding mempunyai usaha berjualan bunga (tanaman hias). Oleh karena bunga (tanaman hias) bukan merupakan kebutuhan primer tentunya penghasilan Terbanding perbulannya dari usahanya tersebut tidak akan tetap (*fluktuatif*);

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan bukti T.13 yang nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan, Majelis Hakim Banding menilai bahwa sewa kontrakan di tempat kontrakan Pembanding dan Terbanding adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* memandang layak dan patut menghukum kepada Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* kepada Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk selama masa *iddah* berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan bahwa bekas suami yang mentalak istrinya berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhl*;

Menimbang, bahwa di persidangan antara Pembanding dengan Terbanding terbukti telah *dukhl* dengan lahirnya 3 (tiga) orang anak, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mewajibkan secara *ex-officio* kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa *mut'ah*, berdasarkan kelayakan dan kemampuan Terbanding walaupun Pembanding tidak secara tegas menuntut *mut'ah* tersebut karena Pembanding pada dasarnya tidak mau bercerai dan masih mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ukuran besar atau banyaknya *mut'ah* yang harus diberikan oleh seorang bekas suami terhadap bekas istrinya, harus memenuhi ukuran *makruf* (layak dan patut) sebagaimana maksud kandungan dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241

بالمعروف وللمطابقات متاع

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan (oleh suaminya) *mut'ah* menurut ukuran yang *ma'ruf*";

Menimbang, bahwa ukuran *makruf* berdasarkan pendapat Imam Abu Zahra di dalam kitabnya *Akhwalus Syahsyiyyah* halaman 334, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhl*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun, terhitung sejak lepas '*iddah*';

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan membandingkan nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu bulan, maka *mut'ah* yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pemanding adalah sejumlah nafkah perbulan dikalikan dengan 12 (dua belas) bulan/1 (satu) tahun, dengan demikian Majelis Hakim banding menghukum Terbanding untuk memberikan *mut'ah* kepada Pemanding berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Terbanding perlu dihukum untuk segera membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan yang dituangkan Pemanding dalam memori bandingnya tidak harus dipertimbangkan satu persatu, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Muharram* 1446 Hijriah haruslah dibatalkan untuk kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan bagi Hakim untuk membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Tng. tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah,
Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis serta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum agar Putusan ini disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, demikian diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Perincian biaya banding:

- Biaya Proses : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Btn